



Transnational Corporate Crime

PERTEMUAN 6

Kode Etik

Apakah yang dimaksud dengan ETIKA (etik) ?

- Etika merupakan suatu pedoman yang digunakan untuk mengukur suatu tingkah laku yang tidak berkenan baik secara individu maupun kelompok.
- Etika berbeda dengan hukum atau regulasi.
 - Hukum dan regulasi jelas aturan main dan sanksinya, atau dengan perkataan lain hukum atau regulasi adalah etika yang sudah diformalkan.
 - Etika tersebut memang tidak memiliki sanksi yang jelas, selain barangkali sanksi moral, atau sanksi dari Yang Maha Kuasa.
- Bersandar kepada definisi hukum, maka :
 - Melanggar etika belum tentu berarti melanggar hukum.
 - Jika melanggar hukum, sanksinya jelas berupa pidana atau perdata, sementara itu melanggar etika sanksinya tidak jelas, atau hanya sanksi moral semata.
 - Sering etika tidak begitu diperhatikan. Hanya dapat menyebabkan seseorang akan merasa bersalah dan seakan semua orang menuding dirinya bersalah, padahal tidak ada sanksi fisik yang mengikutinya, dapat dikatakan bahwa moral tersebut sudah menjadi bagian dari individu yang bersangkutan.
- Etika berkenaan dengan pedoman yang bersifat sakral, sopan, baik, terpuji, kejujuran, dihormati, penuh tata krama, bermoral, tidak mencurangi, tidak merugikan, tidak menyusahkan orang lain, dan sebagainya.
- Sedangkan kata etika sering muncul pada saat keadaan yang tidak nyaman yang sedang terjadi, yang dianggap mengganggu suasana, maka perbuatan orang lain menjadi sasaran baik keadaan evaluasi keadaan tersebut.

Kode Etik Bisnis Bagi Korporasi.

Manusia dalam keberadaannya diberikan hati sebagai sumber pertimbangan dan pikiran sebagai penganalisis Keputusan, korporasi juga memilikinya yang disebut *code of conduct* atau *etika korporasi*.

Code of conduct sebagai perwujudan etika bisnis akan memberikan panduan yang terbaik tentang kegiatan bagaimana yang seharusnya dilakukan korporasi dalam menjalankan aktivitas bisnis.

Ada Empat jenis Code of conduct bagi Perusahaan dalam berbisnis ini :

- **Pedoman Perilaku Bisnis Internal Korporasi (*Internal Code of Conduct/ICoC*).**
- **Pedoman Perilaku Bisnis Komunitas Korporasi (*Community Code of Conduct*).**
- **Pedoman Perilaku Bisnis Korporasi Nasional.**

D. Pedoman Perilaku Bisnis Korporasi Internasional

A. Pedoman Perilaku Bisnis Internal Korporasi

Kesepakatan antar Pengusaha dan Karyawan awal ini memberikan landasan utama bagi korporasi dalam menentukan arah dan tujuan korporasi termasuk diantaranya tata kelola korporasi baik dalam hal proses penyediaan, pengolahan, pemasaran dan perolehan keuntungan. Penerimaan awal terhadap point-point penting dalam pengelolaan korporasi ditetapkan sebagai aturan internal yang berlaku sebagai aturan yang dipandang baik. Aturan internal inilah yang disebut sebagai *Internal Code of Conduct (ICoC)*.

B. Pedoman Perilaku Bisnis Komunitas Korporasi.

Korporasi-korporasi yang bergerak pada bidang usaha yang sama sering bersaing. Persaingan kadang tidak sehat. Oleh karenanya muncul suatu inisiatif untuk membicarakan tata nilai yang berlaku diantara mereka sebagai seorang pelaku bisnis yang bertanggung jawab dan beretika, yang dikenal dengan Pedoman Perilaku Bisnis Komunitas Korporasi (*Community Code of Conduct/CCoC*).

Penolakan atau pelanggaran terhadap CCoC hingga segala kerjasama dengan korporasi di bidang lain tertutup.

C. Pedoman Perilaku Bisnis Korporasi Nasional.

Pengaturan dan etika kegiatan bisnis korporasi lingkup nasional diambil alih oleh Pemerintah. Tidak dibuat oleh Korporasi.

Pemerintah sebagai wakil dari kedua belah pihak harus mampu menyerap kepentingan secara adil dan merumuskannya dalam sebuah pedoman perilaku bisnis yang diberlakukan secara nasional.

Terdapat 2 (dua) bentuk pedoman perilaku bisnis yang ditentukan pemerintah nasional, ***Pertama*** Pedoman perilaku *internal berhubungan dengan* kepentingan konsumen serta ***Kedua***, Pedoman Perilaku Bisnis dalam menjalankan Persaingan Usaha.

Pertama : Pedoman Perilaku Internal Berhubungan Dengan Kepentingan Konsumen

Dapat dilihat pada UU 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen dari Pasal 7 – Pasal 18 yang jika diurai maka terdapat 30 Tindakan yang diwajibkan atau dilarang bagi Korporasi/Perusahaan demi kepentingan Konsumen.

Wajib Beritikad baik saat berbisnis, Wajib menjamin mutu barang, Wajib memberi kompensasi/Ganti rugi atas kerugian konsumen, Dilarang memproduksi barang dan/atau jasa tidak sesuai dengan janji, Dilarang membuat klausula eksonerasi. Dll.

Kedua : Pedoman Perilaku Bisnis Dalam Menjalankan Persaingan Usaha.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UULMPUTS) memberikan guidance tentang batasan terkait kegiatan dan perjanjian apa saja yang dilarang dalam menjalankan kegiatan bisnis. Secara substantif memang tujuan pemberlakuan UU LMPUTS lebih menitikberatkan pada hubungan bisnis antar korporasi demi terwujudnya persaingan yang sehat Larangan Monopoli, Larangan Pasal 4 Oligopoli, Larangan Pasal 9 tentang Pembagian Wilayah. Dll.

D. Pedoman Perilaku Bisnis Korporasi Internasional

Globalisasi membuka semua pintu perdagangan yang selama ini tertutup dan mustahil ditembus oleh pelaku usaha baik untuk melakukan investasi maupun pemasaran barang/jasa. Peredaran barang/jasa pun tidak hanya berada dalam skala nasional akan tetapi lintas batas Negara-negara.

Persaingan bisnis akan semakin keras dan tajam. Lingkup Internasional ini maka Dunia Internasional mendirikan badan perdagangan dunia yang dikenal dengan nama World Trade of Organization (Badan Perdagangan dunia Internasional) yang merumuskan aturan aturan perdagangan lingkup Internasional.

Perjanjian World Trade Organisation (WTO) telah mengakomodasi kepentingan negara berkembang melalui berbagai ketentuan yang disebut Special and Differential Treatment (S&D). Secara umum S&D merujuk kepada hak-hak khusus dan keistimewaan-keistimewaan yang diberikan WTO kepada negara berkembang, dan tidak diberikan kepada negara maju. Dimuatnya ketentuan-ketentuan S&D dimaksudkan untuk memfasilitasi proses integrasi negara berkembang ke dalam sistem perdagangan multilateral, dan untuk membantu negara berkembang mengatasi kesulitan-kesulitan dalam mengimplementasikan seluruh perjanjian WTO.

Referensi/Literatur

Website

[-https://www.gmpk.org/berita/opini/etika-bisnis-kaitannya-dengan-tindak-pidana-korupsi.html?tmpl=component&print=1](https://www.gmpk.org/berita/opini/etika-bisnis-kaitannya-dengan-tindak-pidana-korupsi.html?tmpl=component&print=1)





TERIMA KASIH

